



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 17 . TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIMPANG TIMBO ABU KAJAI DAN
PEMERINTAHAN NAGARI KAJAI SELATAN
DI KECAMATAN TALAMAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola nagari dan meningkatkan daya saing nagari perlu dilakukan pembentukan nagari melalui pemekaran nagari;
- b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka merealisasikan cita-cita kehidupan masyarakat yang sejahtera;
- c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan Pemekaran Nagari Kajai di Kecamatan Talamau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Pemerintahan Nagari Kajai selatan di Kecamatan Talamau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIMPANG TIMBO ABU KAJAI DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAJAI SELATAN DI KECAMATAN TALAMAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari Baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Nagari Simpang Timbo Abu Kajai; dan
 - b. Nagari Kajai selatan.
- (2) Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari Nagari Kajai Kecamatan Talamau dengan Kode Nagari 13.12.04.2001.

Bagian Kedua
Nagari Simpang Timbo Abu Kajai

Pasal 3

Nagari Simpang Timbo Abu Kajai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan jumlah penduduk 4.883 jiwa/1.156 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Kajai yang terdiri dari :

- a. Jorong Timbo Abu; dan
- b. Jorong Mudiak Simpang.

Pasal 4

- (1) Nagari Simpang Timbo Abu Kajai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Talu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Kajai Selatan dan Kabupaten Pasaman;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kajai dan Nagari Kajai Selatan; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Simpang Timbo Abu Kajai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Simpang timbo Abu Kajai ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Luas wilayah Nagari Simpang Timbo Abu Kajai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah 18,985 KM².

Bagian Ketiga
Nagari Kajai selatan

Pasal 6

Nagari Kajai selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan jumlah penduduk 5.129 jiwa/1.315 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Kajai yang terdiri dari :

- a. Jorong Pasa Lamo;
- b. Jorong Rimbo Batu; dan
- c. Jorong Tanjung Beruang.

Pasal 7

- (1) Nagari Kajai selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Kajai;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Pinaga Aua Kuniang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kajai; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Kabupaten Pasaman.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Kajai selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kajai Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 8

Luas wilayah Nagari Kajai selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 29,522 KM².

Pasal 9

Dengan dibentuknya Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wilayah Nagari Kajai dikurangi dengan Wilayah Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6.

BAB III

PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penjabat Wali Nagari dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.

Bagian Kedua
Kewenangan Nagari

Pasal 12

Kewenangan Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 13

- (1) Dengan dibentuknya Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), maka dibentuk BAMUS Nagari di Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai selatan.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penjabat WaliNagari

Pasal 14

Dengan dibentuknya Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai Selatan, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Penjabat Wali Nagari Kajai Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Wali Nagari.

- (3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;
 - b. Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - c. Mengangkat Perangkat Nagari;
 - d. Memfasilitasi Pengisian Anggota BAMUS Nagari;
 - e. Membentuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan bagi Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 17

- (1) Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari Kajai yang berdomisili di Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai selatan menjadi Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari di Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai selatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai selatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai selatan berhak mendapatkan Dana Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Nagari Kajai mengalokasikan anggaran biaya melalui APB Nagari Kajai untuk menunjang kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pada Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai Selatan minimal sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di masing-masing Nagari Persiapan sampai dengan ditetapkannya APB Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan APB Nagari Kajai Selatan;

- (3) Biaya Pelantikan Penjabat Wali Nagari dan Peresmian Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan kepada APB Nagari Kajai;

Pasal 19

Sebelum Pemerintah Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Pemerintah Nagari Kajai Selatan dapat menetapkan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari Kajai tetap berlaku dan dilaksanakan di Pemerintah Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Pemerintah Nagari Kajai Selatan;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Khusus Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Adat Nagari Lainnya, tidak dapat di mekarkan dan/atau dibentuk pada Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Nagari Kajai Selatan;

Pasal 21

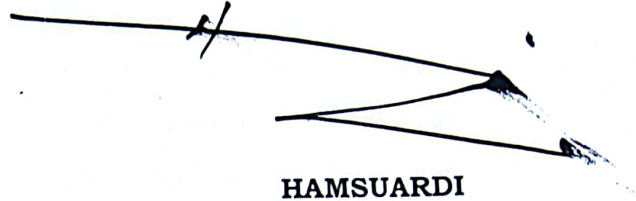
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Nagari Persiapan Simpang Timbo Abu Kajai dan Perangkat Nagari Persiapan Kajai Selatan diangkat menjadi Perangkat Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dan Perangkat Nagari Kajai Selatan;

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal, 26 SEPTEMBER 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal, 26 SEPTEMBER 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4/4/2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 17. TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIMPANG TIMBO ABU KAJAI DAN
PEMERINTAHAN NAGARI KAJAI SELATAN
DI KECAMATAN TALAMAU**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, asal usul dan/atau hak tradisional dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Kecamatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang, Nagari mempunyai peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu menjadikan nagari defenitif untuk mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Nagari Defenitif mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan baik.Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Melakukan Penataan Nagari dengan Membentuk Nagari Baru melalui Pemekaran Nagari.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas